

KONFLIK DAN KETEGANGAN DALAM HUKUM ISLAM

Antara Stabilitas dan Perubahan

Hamzah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Abstrak

Al-Quran and Sunnah contain hints of the eternal God is not limited by time and place to give instructions relating to the interests of individuals and concerned with the public, in full accordance with nature created by Allah. Thus, the instructions that are azali and timeless. But God only formulate the fundamentals and the basics, while humans were given the freedom to implement it according to the times are different, the soul and the condition. To that humans perform ijtihad performed by figures experts every age, to apply the Lord's instructions in the face of all forms of life in his day.

Conflict and tension in the Islamic law occurs because of the provisions of passage that must be done with the changing demands of society. Stability in Islamic law lies in the provision nasnya (verses and hadith), while changes in the law of Islam lies in the social and cultural conditions. For example the provisions of 4 (four) male witnesses in case of adultery is an absolute existence, since God so appreciate the dignity of a woman and in order muru'ah

Efforts to resolve the conflict and tension in the Islamic law, is working to bring new ideas in order to address the development period, by studying the factors of social, political, cultural background born a product of Islamic legal thought and its impact on society. As well as the interaction between the legal thinkers with the socio-cultural environment or socio-political surrounding them. Therefore, if Islamic law is no longer responsive to the people issues that arise due to the changing times, it is Islamic law reform should be carried out to conform with existing development.

Keywords:

Islamic Law-change-stability

Abstrak

Al-Quran dan sunnah mengandung petunjuk-petunjuk abadi dari Tuhan yang tidak dibatasi oleh zaman dan tempat memberi petunjuk-petunjuk yang bertalian dengan kepentingan perseorangan maupun yang bertalian dengan masyarakat, sesuai sepenuhnya dengan alam

yang diciptakan Allah swt. Dengan demikian maka petunjuk-petunjuk itu bersifat azali dan abadi. Akan tetapi Tuhan hanya merumuskan dasar-dasar dan pokok-pokoknya, sedangkan manusia diberi kebebasan untuk melaksanakannya sesuai dengan perkembangan zaman yang berbeda-beda, jiwa dan kondisinya. Untuk itu manusia melakukan ijtihad yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ahli setiap zaman, untuk menerapkan petunjuk-petunjuk Tuhan dalam menghadapi segala bentuk kehidupan pada zamannya.

Konflik dan ketegangan dalam hukum Islam terjadi karena adanya ketentuan nas yang mesti dilakukan dengan tuntutan perubahan dalam masyarakat. Stabilitas dalam hukum Islam terletak pada ketentuan nasnya (ayat dan hadis), sedangkan perubahan dalam hukum Islam terletak pada kondisi sosial budayanya. Misalnya ketentuan 4 (empat) orang saksi laki-laki dalam kasus perzinahan adalah sesuatu yang mutlak adanya, karena Allah begitu menghargai harkat dan martabat seorang perempuan dan dalam rangka *murū'ah* Upaya penanggulangan konflik dan ketegangan dalam hukum Islam, adalah berupaya memunculkan ide-ide baru dalam rangka menyikapi perkembangan zaman, dengan mempelajari faktor-faktor sosial, politik, kultural yang melatarbelakangi lahirnya suatu produk pemikiran hukum Islam dan dampaknya terhadap masyarakat. Serta adanya interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya. Karena itu, jika hukum Islam tersebut tidak lagi responsif terhadap berbagai persoalan umat yang muncul karena perubahan zaman, maka hukum Islam tersebut harus dilakukan pembaruan untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Kata Kunci:

Hukum Islam-perubahan-stabilitas

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat adalah sebuah persoalan yang cukup kompleks. Fenomena sosial yang ada seringkali mengacu pada adanya indikasi-indikasi yang rentan sekali melahirkan perbedaan dan bahkan perselisihan dalam hal persepsi dan interpretasi. Hal ini dikarenakan persoalan kemanusiaan sangat erat hubungannya dengan perubahan dan perkembangan sosial.

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dan dipikirkan di luar masyarakat. Individu-individu tidak akan dapat bertahan hidup dalam keterpencilannya sama sekali. Manusia senantiasa membutuhkan satu sama lain untuk kelangsungan hidup dan mempertahankan predikatnya sebagai manusia.¹ Wujud dari itu akan

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Cv. Rajawali Press, t.th.), h. 109